

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk “*zoon politicon*” senantiasa bersama dan berhubungan dengan manusia lainnya. Kebersamaan dan hubungan tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup baik sandang, pangan dan papan secara kelompok maupun terorganisir. Manusia saling membutuhkan dan harus bersosialisasi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Ia akan bergabung dengan manusia lain membentuk kelompok-kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan tujuan hidup¹.

Upaya mendapatkan produk dan mengembangkan distribusi atas tiga hal pokok tersebut butuh langkah saling tolong menolong satu sama lain dan mengadakan interaksi orang lain untuk tukar pikiran serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sering terlihat secara langsung dalam masyarakat, seperti kegiatan bantuan masyarakat yang tidak mampu baik itu dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Berbagai cara dalam membangun hal tersebut dengan aktifitas perkoperasian, kelembagaan, dan penguatan solidaritas masyarakat atas perusahaan, yang kemudian dikenal dengan *corporate social responsibility* atau disingkat dengan CSR yang digunakan dalam studi ini.

Munculnya CSR ini karena persoalan kemiskinan dan keterbelakangan makin mendapat perhatian dari berbagai kalangan pada tahun 1950-an, sehingga adanya konsep CSR dimunculkan pertama kali tahun 1953, yaitu dengan diterbitkan buku yang berjudul *social*

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 42.

responsibilities of businessman karya Howard Bowen yang kemudian di kenal “bapak CSR”².

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an, beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*corporate social activity*) atau aktivitas sosial perusahaan. Walaupun tidak dinamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “*peran serta*” dan “*kepedulian*” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan³.

CSR (*corporate social responsibility*) merupakan ketentuan baru dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas perihal tanggung jawab sosial perusahaan belum diatur. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umumnya.

Secara umum, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 :

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”⁴.

²Nuedizal, et al, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hlm. 81.

³Nuedizal, et al, *Panduan Lengkap*, hlm. 82.

⁴Bonoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 248.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Perusahaan dalam melakukan usahanya tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik agar pelaku bisnis mempunyai pedoman yang bisa dirujuk⁵.

Tanggung jawab sosial bagi pelaku usaha dalam suatu perusahaan terdiri atas empat dimensi tanggung jawab yaitu ekonomi, hukum, etika, dan *philanthropies*. Dalam perspektif ekonomi semua perusahaan harus bertanggung jawab kepada para *stakeholder*, karyawan, dan masyarakat sekelilingnya dalam hal pendapatan karyawan dan tersedianya pekerja. Kedua tanggung jawab tersebut diatas merupakan tanggung jawab pokok perusahaan yang memperkokoh terjadinya tanggung jawab etika dan *philanthropies*⁶.

Perkembangan CSR, salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sering diterapkan di Indonesia adalah *community development*. Konsepnya perusahaan lebih menekankan pada pembangunan sosial dan kafasitas masyarakat, sehingga menjadi potensi masyarakat lokal untuk peningkatan dan pengembangan usaha. Selain hal tersebut dapat memberikan peluang ekonomi dan sosial di lingkungan masyarakat,

⁵ Danang Sunyoto et al, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service), 2016), hlm. 115.

⁶ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), hlm. 42.

menyerap tenaga kerja dalam kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun citra sebagai perusahaan yang ramah dan peduli lingkungan⁷.

Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan CSR (*corporate social responsibility*) di wilayah Sumatera Selatan adalah PT. Pertamina, PT. PUSRI, PT Bukit Asam. Salah satunya juga adalah PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara Enim. Perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas telah memiliki program sosial kemasyarakatan. Berdasarkan data perusahaan tersebut telah memberikan beasiswa, kesehatan gratis bagi karyawan yang berkerja di PT tersebut, membuka lembaga TK-TPA serta Sekolah Dasar. Melihat aspek tersebut Perseroan telah mengambil langkah strategis dengan penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan pihak lain yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Sekaligus upaya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat⁸.

Namun, dalam pelaksanaan program CSR di PT TeL *Pulp and Paper* tidak dirasakan oleh sebagian masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Untuk menanggapi masalah ini, seharusnya perusahaan memberikan dampak positif terhadap masyarakat mengenai berbagai program CSR yaitu di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan maupun lingkungan. Hal ini karena perusahaan sudah memberikan dampak negatif seperti, limbah di sekitar lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat harus mendapatkan timbal balik oleh perusahaan yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungannya dan masyarakat berhak mendapatkan berbagai program CSR yang ada di perusahaan.

⁷ Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum*, hlm. 63.

⁸ Astri Yuniarsih, *Aktivitas CSR PT. TeL Pulp and Paper Terhadap Masyarakat Desa Tebat Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 7-8.

Dalam hal tersebut bahwasan CSR sangat berhubungan erat dengan nilai-nilai Islam, karena Islam merupakan agama yang bukan hanya mengatur seluruh aspek spritual (ibadah), tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya⁹. Dalam aspek muamalah nilai tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian berhubungan manusia antara manusia lain. Ini artinya tanggung jawab sosial dalam Islam telah berlaku menjadi kebudayaan sejak zaman Rasulullah SAW hingga era perkembangan global dengan berbagai metode dan praktek yang disesuaikan pada masa berlakunya¹⁰.

Pandangan nilai-nilai Islam, CSR merupakan konsekuensi *inheren* dari ajaran Islam itu sendiri. Dimana tujuan dari syariat Islam adalah *maslahah* yang bukan hanya mencari keuntungan namun juga adanya tanggung jawab sosial atas nilai-nilai yang dibuat¹¹. Fathurrahman Djamil dalam bukunya lebih menegaskan nilai yang dibuat tersebut melalui beberapa prinsip dalam bisnis syariah yaitu:

1. Kaidah fikih (hukum Islam mengatakan, “pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”).
2. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat atau sering disebut *mashlahah* (kemaslahatan).
3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari dari unsur-unsur kezaliman¹².

⁹ Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, (Malang ,Empat Dua, 2016) , hlm.65.

¹⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility*,(Depok: Prenada Media Group,2017), Hlm.11.

¹¹ A. Chairul Hadi, *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI No. 2, Juli 2016, hlm. 2.

¹² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), hlm. 31-32.

Konsep tersebut memberikan penegasan bahwa CSR Islami merupakan kegiatan bisnis yang bukan hanya mencari keuntungan semata. Namun bertujuan untuk mengantarkan kemashlahatan bagi seluruh umat¹³. Sebagaimana dalam Al-Qur'an membahas mengenai tanggung jawab sosial terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 177.

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”.

Ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam. Al-Qur'an menyatukan antara makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial, selain itu memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, kitab-Nya, dan hari kiamat. Al-Qur'an menegaskan bahwa keimanan

¹³ Muryuniarsih, *pengelolaan CSR di PT. Indomarco Prismatama Cabang Yogyakarta Perpektif Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerta, 2014, hlm. 3-4.

tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka yang butuhkan¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini membahas lebih komprehensif tentang Implementasi CSR dengan judul ***“Implementasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper Muara Enim Sumatera Selatan)”***.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat mengidentifikasi beberapa masalah tentang program CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara Enim Sumatera Selatan yaitu bagaimana implementasi program CSR pada PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta bagaimana program CSR di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, adapun peneliti membatasi masalah yaitu mengenai program CSR berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam

¹⁴ Harianti, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Tirta Sukses Perkasa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, hlm. 23.

Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus pada PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara enim Sumatera Selatan).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*?

E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*.
- b. Menjelaskan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran guna untuk pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai Implementasi program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai tanggung jawab perusahaan di PT Tanjungenim Lestari

Pulp and Paper berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Praktis

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat atas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil kajian literatur ditemukan beberapa penelitian yang sama dengan yang telaah. Maka hal tersebut menjadi bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Telaah pustaka yang digunakan dalam studi ini diantaranya adalah penelitian yang ditulis oleh Hendra Wahyudi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto tahun 2012 dengan judul “Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto”.

Penelitian menjelaskan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Bina Agung Damar Buana Purwokerto belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Bina Agung Damar Buana karena dalam kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Bina Agung Damar Buana belum dianggarkan dan diperhitungkan dalam pelaksanaannya masih mendasarkan kepada kebijakan pemilik¹⁵.

Penelitian Dadang Azwar Aditya Universitas Negeri Semarang tahun 2011 dengan judul “implementasi CSR (*Corporate Social*

¹⁵ Hendra Wahyudi, *Penerapan CSR (Corporate Social Responsibility) Berdasarkan Pasal 74 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto*, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2012, hlm. 112.

Responsibility) terhadap perusahaan (Studi di PT. Sidomuncul Semarang). Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap perusahaan di PT. Sidomuncul sudah cukup diterapkan akan tetapi ada kendala dalam program CSR terhadap karyawan belum dilakukan secara maksimal¹⁶.

Penelitian Ainun Fatimah Anam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul ”*Corporate Social Responsibility (CSR) prespektif hukum Islam*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa CSR Prespektif Hukum Islam dapat dikatakan sudah terpenuhi atau sudah sesuai dengan salah satu hukum Islam yaitu *maqashid syariah*. *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum¹⁷.

Penelitian Muryuniarsih STAIN Perwokerto tahun 2014 dengan judul “*pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta prespektif ekonomi Islam*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* di PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dari empat aksioma yang mencakup *unity (tauhid)*, *equilibrium ('adl)*, *free will (ikhtiyar)*, dan *responsibility (al-mas'uliyah)* ada satu aksioma yang tidak tergambar dalam program CSR Indomaret yaitu *equilibrium ('adl)*¹⁸.

Beberapa penelitian tersebut belum memperlihatkan secara khusus kajian sebagaimana dalam penelitian ini. Pada umumnya mereka fokus terhadap program serta beberapa kasus atas program yang sudah di

¹⁶ Dadang Azwar Aditya, *Implementasi CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap perusahaan (Studi di PT Sidomuncul Semarang)*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 64.

¹⁷ Ainun Fatimah Anam, *Corporate Social Responsibility (CSR) prespektif Hukum Islam*, Thesis Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, hlm. 71.

¹⁸ Muryuniarsih, *pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Indomarco Prismatama cabang Yogyakarta Prespektif Ekonomi Islam*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerta, 2014, hlm. 39.

buat dalam CSR. Sementara penelaahan melalui kajian hukum ekonomi Syari'ah belum dibahas seperti dalam bahasan studi ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan *field research* (lapangan) adalah penelitian yang dilakukan atas suatu kejadian atau peristiwa yang kemudian mencoba berinteraksi dengan orang-orang atau peristiwa tersebut¹⁹. Maksudnya dalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi guna untuk mendapatkan data-data yang benar dari peristiwa yang terjadi di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* bagian CSR serta sekelompok masyarakat di sekitarnya. Sehingga dalam hal ini merupakan persoalan yang berkaitan dengan Implementasi program CSR di PT Tanjungenim Lestari Muara Enim Sumatera Selatan.

2. Sumber Data

penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui hasil wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti²⁰. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari berbagai literatur baik dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan Implementasi CSR²¹.

¹⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm.328.

²⁰ Zinudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2016), hlm. 106.

²¹ Zinudin Ali, *Metode Penelitian*, hlm. 106.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* di daerah Kabupaten Muara Enim yang beralamat di Desa Banu Ayu kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Alasan pengambilan lokasi tersebut, yaitu:

- a. PT. Tanjungenim Lestari salah satu Perseroan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti mengenai pelaksanaan program CSR sebagai wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial.
- b. Mengetahui aktivitas implementasi CSR di PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil yang menjadi objek penelitian²². Dalam populasi tersebut yakni pihak-pihak yang terlibat di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* khususnya di bidang CSR (*Corporate Social Responsibility*), Hummas, Kepala Desa di lingkungan PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara Enim, Sumatera Selatan serta masyarakatnya. Sedangkan sampelnya berjumlah 10 orang yang terdiri 1 orang Kepala CSR/Wakil, 2 anggota CSR, 1 orang Hummas, 1 karyawan, 3 Kepala/Sekretaris Desa di lingkungan PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper*, serta 2 masyarakat disekitarnya.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode *Snowball Sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *Snowball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula

²² Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang : Rafah Press, 2018), hlm. 55.

jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang mengelinding yang lama-lama menjadi besar²³. Maksudnya, peneliti melakukan penelitian dengan cara mewawancarain dari masyarakat sampai ke Ketua/wakil CSR di PT Tanjungenim Lestari atau dari Ketua/wakil CSR sampai ke masyarakat lingkungan PT tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara²⁴. Dalam metode penelitian ini pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diwawancarai keterangan-keterangan sepanjang mengenai Implementasi program CSR di PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara Enim, Sumatera Selatan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah penulis mengamati, memeriksa, dan mengambil data-data yang berupa kearsipan seperti dokumen yang ada pada aparat setempat.

6. Teknik analisis data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 123.

²⁴ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 133.

kenyataan di lapangan serta mengungkap peristiwa dan aktivitas yang terjadi dalam penelitian²⁵. Dengan menggunakan metode tersebut peneliti yakni menggambarkan, menjabarkan dan menarik kesimpulan atas jawaban rumusan masalah yang bersifat umum ke khusus sehingga peneliti mudah dipahami.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada pokok bahasan tersebut menjelaskan konsep dasar CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan konsep dasar Hukum Ekonomi syariah serta CSR dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi Sejarah Perkembangan CSR, pengertian CSR, dasar hukum CSR, prinsip-prinsip CSR, Bentuk-bentuk CSR manfaat CSR bagi Perusahaan, pengertian hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, kegunaan hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta CSR dalam Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III, bab ini membahas tentang profil PT Tanjungenim Lestari *Pulp and Paper* Muara Enim Sumatera Selatan.

Bab IV, membahas mengenai implementasi Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan

²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Depok:Rajawali Pers,2017), hlm. 174.

Prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi CSR
(*Corporate Social Responsibility*) di PT. Tanjungenim Lestari *Pulp and
Paper* Muara Enim Sumatera Selatan.

BAB V, penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.